



**BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 38 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN BULUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang** : a. bahwa Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bulungan yang telah ditetapkan sebagai bentuk penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Bulungan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bulungan belum sepenuhnya terakomodir, khususnya yang terkait dengan metode penyisihan piutang maupun konsep nilai perolehan sehingga perlu diatur kembali agar dalam pelaksanaan dapat lebih terarah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bulungan tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bulungan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bulungan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 10 Tahun 2014) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bulungan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BULUNGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bulungan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2014 Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bulungan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1. **Lampiran Peraturan Bupati Bulungan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2014 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Bulungan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bulungan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bulungan**

(Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016 Nomor 8) Akuntansi Belanja dan Transfer Paragraf Nomor 30 poin (b) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, tanaman, dan buku-buku perpustakaan sebesar Rp350.000,00 ke atas.

- 2. Lampiran Peraturan Bupati Bulungan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2014 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Bulungan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bulungan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016 Nomor 8) Akuntansi Belanja dan Transfer Paragraf Nomor 33 dan Nomor 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya merupakan komponen biaya perolehan aset tetap sepanjang biaya tersebut dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya/siap pakai.

Biaya administrasi dan biaya umum yang dapat diatribusikan secara langsung ke dalam aset tetap antara lain biaya honorarium panitia/pejabat dan biaya perjalanan dinas yang terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa; biaya persiapan tempat; biaya pemasangan; biaya konsultasi perencanaan dan pengawasan; biaya ATK, biaya lelang, biaya cetak dan penggandaan serta makan minum rapat.

- 3. Lampiran Peraturan Bupati Bulungan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2014 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Bulungan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bulungan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016 Nomor 8) Nomor 12 Akuntansi Aset Paragraf Nomor 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

- a) Penyisihan piutang karena peraturan perundang-undangan seperti pajak dan retribusi diatur sebagai berikut:**

- (1) Penyisihan Piutang Pajak Daerah**

No	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	< 1 Tahun	Lancar	0,5 %
2	1 - 2 Tahun	Kurang Lancar	10 %

3	> 2 - 5 Tahun	Diragukan	50%
4	> 5 Tahun	Macet	100%

(2) Penyisihan Piutang Retribusi Daerah

No	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 - 1 Bulan	Lancar	0,5%
2	1 - 3 Bulan	Kurang Lancar	10%
3	3 - 12 Bulan	Diragukan	50%
4	> 12 Bulan	Macet	100%

- b) Penyisihan piutang yang berasal dari perikatan, pemberian pinjaman, penjualan dan pemberian fasilitas jasa, transfer antar pemerintah, karena ganti rugi disajikan sebagai berikut :

No	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	s.d tanggal jatuh tempo	Lancar	0,5%
2	1 (Satu) bulan sejak tanggal tagihan pertama	Kurang Lancar	10%
3	1 (Satu) bulan sejak tanggal tagihan kedua	Diragukan	50%
4	1 (Satu) bulan sejak tanggal tagihan ketiga	Macet	100%

4. Lampiran Peraturan Bupati Bulungan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2014 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Bulungan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bulungan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016 Nomor 8) Nomor 12 Akuntansi Aset Paragraf Nomor 98 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pembentukan cadangan penyisihan piutang untuk menyajikan nilai piutang sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebagai berikut :

No	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 - 1 Tahun	Lancar	0,5 %
2	> 1 - 3 Tahun	Kurang Lancar	10 %
3	> 3 - 5 Tahun	Diragukan	50 %
4	> 5 Tahun	Macet	100 %

5. Lampiran Peraturan Bupati Bulungan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2014 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bulungan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016 Nomor 8) Nomor 12 Akuntansi Aset Paragraf Nomor 117 dan Nomor 118 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya merupakan komponen biaya perolehan aset tetap sepanjang biaya tersebut dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya / siap pakai.

Biaya administrasi dan biaya umum yang dapat diatribusikan secara langsung ke dalam aset tetap antara lain biaya honorarium panitia / pejabat dan biaya perjalanan dinas yang terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa; biaya persiapan tempat; biaya pemasangan; biaya konsultansi perencanaan dan pengawasan; biaya ATK, biaya lelang, biaya cetak dan penggandaan serta makan minum rapat.

6. Lampiran Peraturan Bupati Bulungan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2014 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bulungan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016 Nomor 8) Nomor 12 Akuntansi Aset Paragraf Nomor 125 poin (b) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya / kesenian, hewan, ternak, tanaman, kecuali buku-buku perpustakaan sebesar Rp350.000,00 ke atas.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 26 Oktober 2018

BUPATI BULUNGAN,

JOTAM L. SALLATA, SH., M.M.

Pembina Tk. I/IV.b
NIP. 19630506 199203 1 009

ttd

SUDJATI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 26 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2018 NOMOR 41